

SEGERA TINGGALKAN MOBIL BBM, PEMKOT KENDARI LUNCURKAN MOBIL LISTRIK



kendaripos.co.id

Pemerintah Kota Kendari, Sulkarnain Kadir meluncurkan mobil listrik Hyundai LoniQ Electric jenis sedan pada Hari Ulang Tahun Kota Kendari ke-190, Minggu 9 Mei 2021. Sebelum diperkenalkan ke publik, Pemkot Kendari dan PT Gowa Modern Motor melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding. Wali Kota Kendari mengatakan, kehadiran kendaraan listrik berbasis baterai ini menjadi salah satu cara daerah memperkenalkan potensinya. Ia mengatakan bahwa Sultra memiliki deposit nikel terbesar di dunia. Dan salah satu produk dari hasil nikel ini adalah baterai litium yang menjadi komponen utama dari kendaraan listrik, jadi inilah alasannya kenapa Kota Kendari mengambil inisiatif untuk menjadi lokomotif memperkenalkan kendaraan listrik kepada masyarakat.

Wali Kota Kendari menuturkan, mobil Hyundai Loniq Electric nantinya akan digunakan untuk operasional pemerintah. Ia menjelaskan bahwa nanti secara bertahap akan mengganti kendaraan-kendaraan yang selama ini masih menggunakan bahan bakar fosil untuk dialihkan menjadi bahan bakar listrik karena ramah lingkungan dan jauh lebih hemat. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk turut menggunakan produk ini, demi membantu mewujudkan Kota Kendari yang layak huni berbasis ekologi, karena mobil ini lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas buang.

Deputi General Manager Regional Sales PT Hyundai Motors Indonesia, Bobby Wirawan mengatakan, mobil listrik Hyundai Loniq Electric memiliki kapasitas baterai 38,3 kWh dan bisa menempuh jarak 311 kilometer, namun tidak perlu khawatir karena penumpang dan pengemudi tidak akan tersengat listrik pada saat mengendarai mobil ini walaupun melewati genangan air karena mobil ini sudah memiliki sertifikat IP69K yang artinya, mobil ini tahan terhadap zat padat seperti debu serta tekanan air daya tinggi dari segala sisinya.

Sumber Berita:

1. sulselsuara.com, *Segera Tinggalkan Mobil BBM, Pemkot Kendari Luncurkan Mobil Listrik*, Senin 10 Mei 2021.
2. Suara.com, *Kenalkan Potensi Daerah, Pemkot Kendari Gunakan Mobil Listrik*, Senin 10 Mei 2021
3. antaranews.com, *Pemkot Kendari Resmi Gunakan Mobil Listrik Sebagai Kendaraan Dinas*, Minggu 9 Mei 2021.

Catatan:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada Pasal 7 disebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah kendaraan dinas. Selanjutnya apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah;
2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) pada Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan dari luar;
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, pada Lampiran IV. Huruf A angka 3 dan 4 dijelaskan bahwa Kendaraan Perorangan Dinas untuk Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota adalah sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas / Isi Slinder (maksimal)
Bupati/Walikota	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
	1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
Wakil Bupati /	1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc
Wakil Walikota	1 (satu) unit	Jeep	2.500 cc

4. Sedangkan Kendaraan Dinas Operasional / Kendaraan Dinas Jabatan berdasarkan peraturan tersebut pada Lampiran IV. Huruf B adalah sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas / Isi Slinder (maksimal)
Ketua DPRD Kabupaten / Kota	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
Wakil Ketua DPRD Kabupaten / Kota	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc
Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan atau ➤ Minibus (bensin) ➤ Minibus (solar)	2.000 cc 2.500 cc
Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	➤ Minibus (bensin) ➤ Minibus (solar)	1.600 cc 2.500 cc
Pejabat Eselon IV dan V	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc